

ABSTRAK

BENCANA.PENGAJIAN

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.4 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 4 : 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGAJIAN RESIKO BENCANA

- ABSTRAK**
- bahwa Kabupaten Bintan merupakan daerah rawan bencana serta untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Bintan dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah, perlu mekanisme yang terstruktur
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2009; PP NO.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Permendagri Nomor 33 Tahun 2006; Permendagri No.27 Tahun 2007; Permendagri No.2 Tahun 2008; PerkaBNPB No.4 Tahun 2008; PerkaBNPB No.2 Tahun 2012; Perda No.1 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang peta rawan bencana sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, menganalisis tingkat kerawanan bencana. Ketentuan Umum, Maksud Tujuan , Pengkajian Resiko Bencana, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.